



WALIKOTA MAGELANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017✓

TENTANG

JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 47);
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak ✓ Lingkungan Hidup ;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup ; ✓

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB MEMILIKI UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN. ✓

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

5. Kepala Perangkat Daerah adalah pimpinan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
7. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
8. Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9. Dokumen Lingkungan Hidup adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan menurut klasifikasinya.
10. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11. Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
12. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.

13. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat kesanggupan dari pemrakarsa untuk mengelola lingkungan klasifikasisebagai dampak dari aktifitas kegiatannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen lingkungan hidup di wilayah Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk perlindungan terhadap lingkungan hidup serta memberikan landasan dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan.
- (3) Sasaran dari Peraturan Walikota ini adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan yang tidak diwajibkan menyusun Amdal.

BAB III

KLASIFIKASI DOKUMEN LINGKUNGAN

Pasal 3

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib Amdal wajib memiliki UKL-UPL.

Pasal 4

- (1) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil penapisan.
- (2) Penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman penapisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat jenis usaha dan/atau kegiatan baru diluar jenis kegiatan yang wajib UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan tersebut sebagai jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL dengan mempertimbangkan :
- a. Daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. Tipologi ekosistem setempat dan bentang alam;
 - c. Terganggunya keseimbangan lingkungan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian dari tim teknis Perangkat Daerah.
- (3) Tim teknis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Lampiran Peraturan Walikota Magelang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengajuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup(Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ✓

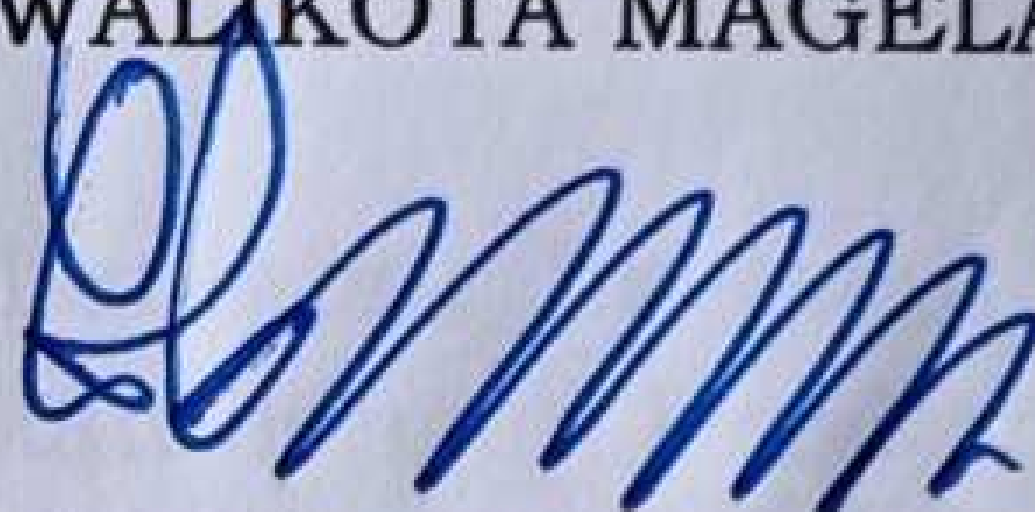
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 3 Januari 2017

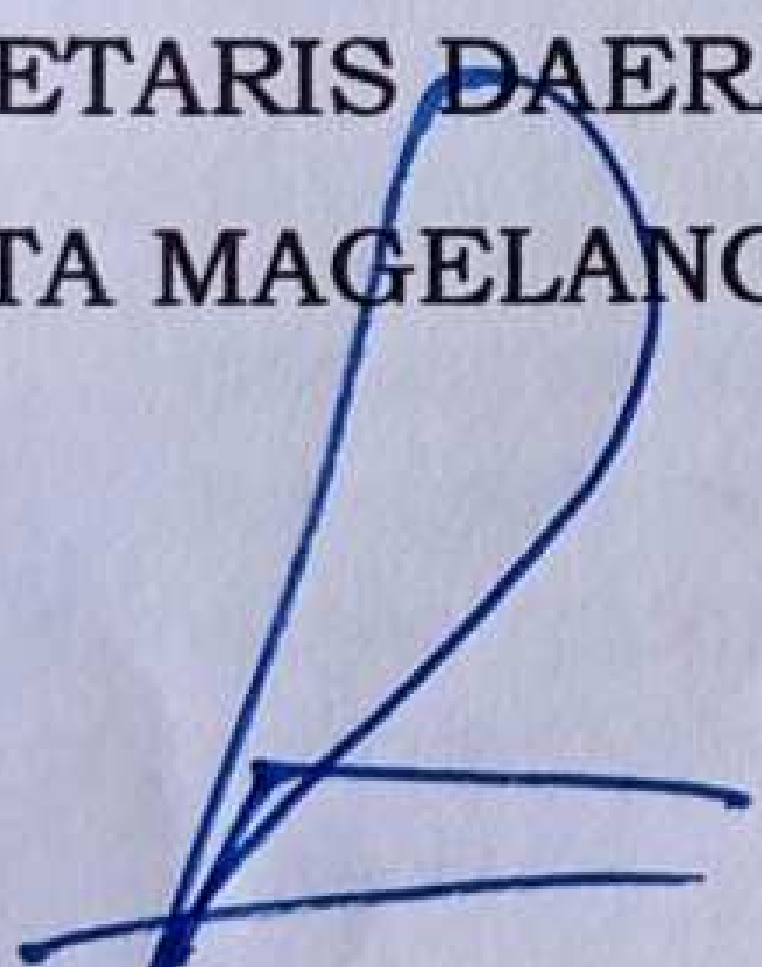
WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN

PENAPISAN JENIS RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG
WAJIB DILENGKAPI DENGAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Penapisan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL dilakukan dengan langkah berikut:

1. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal.
 - a. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak termasuk dalam daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal, yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012;

Catatan: Walikota Magelang atas pertimbangan ilmiah dapat menetapkan suatu jenis usaha dan/atau kegiatan menjadi wajib amdal atas pertimbangan daya dukung, daya tampung dan serta tipologi ekosistem setempat menjadi lebih ketat dari daftar jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi amdal dalam peraturan Menteri.

- b. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di kawasan lindung;

Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berbatasan dan/atau berlokasi di kawasan lindung wajib dilengkapi amdal.

- c. Pastikan bahwa rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut tidak berlokasi di lokasi yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan/atau rencana tata ruang kawasan setempat.

Catatan: Usaha dan/atau kegiatan yang berlokasi tidak sesuai tata ruang wajib ditolak.

2. Pastikan bahwa potensi dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan telah tersedia teknologi untuk menanggulangi dampak tersebut.

Catatan: Jika tidak tersedia teknologi penanganan dampak dari suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, maka kemungkinan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib dilengkapi amdal.

3. Periksa peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL untuk ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

Catatan:

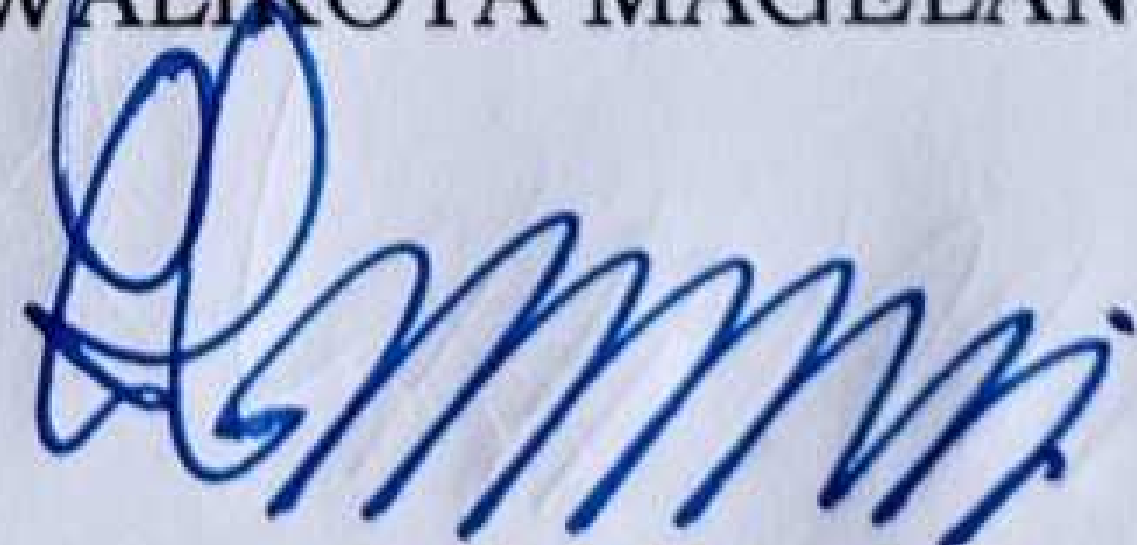
- Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) belum menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.
- Dalam hal menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) telah menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL tetapi tidak dilengkapi dengan skala/besaran, atau skala/besarannya ditentukan tetapi tidak ditentukan batas bawahnya, maka lakukan penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL sebagaimana langkah keempat dan langkah kelima.
- Dalam hal terjadi perubahan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh menteri departemen sektoral atau kepala lembaga pemerintah non departemen (LPND) tentang jenis usaha dan/atau kegiatan wajib UKL-UPL, maka ketentuan dalam langkah ketiga ini wajib mengikuti peraturan yang mengalami perubahan tersebut.

4. Lakukan penapisan rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut untuk memastikan bahwa dampak dari rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut memerlukan UKL-UPL dengan menjawab pertanyaan berikut :

No.	Apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup dan memerlukan UKL-UPL berdasarkan kriteria berikut:	Ya/Tidak Jelaskan!
1	Jenis kegiatan	
2	Skala/besaran/ukuran	
3	Kapasitas produksi	
4	Luasan lahan yang dimanfaatkan	
5	Limbah dan/atau cemaran dan/atau dampak lingkungan	
6	Teknologi yang tersedia dan/atau digunakan	
7	Jumlah komponen lingkungan hidup terkena dampak	
8	Besaran investasi	
9	Terkonsentrasi atau tidaknya kegiatan	
10	Jumlah tenaga kerja	
11	Aspek sosial kegiatan	

Suatu kegiatan/usaha ditetapkan wajib UKL-UPL apabila memberikan jawaban “Ya” paling sedikit 5 (lima) dari 11 (sebelas) indikator sebagaimana tersebut di atas.

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

JENIS USAHA / KEGIATAN YANG WAJIB DILENGKAPI UPAYA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN

DI KOTA MAGELANG

I. Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah/ Keterangan
A.	Perhubungan Darat			
1.	Pembangunan Jalur Jalan Kereta Api dengan atau tanpa stasiun, panjang - Pada permukaan tanah - Di bawah permukaan tanah - Diatas permukaan tanah	Km	≤ 25 Semua besaran ≤ 5	Berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, ekologis, dampak sosial, gangguan jaringan prasaranan sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) serta dampak perubahan kestabilan lahan, land subsidence dan air tanah
2.	Pembangunan Terminal Penumpang atau Barang, luas lahan	Ha	≥ 0.1 s.d < 5	berpotensi menimbulkan dampak berupa emisi, gangguan lalu lintas, kebisingan, pencemaran udara, getaran, tata

				ruang, dan dampak sosial.
B	Telekomunikasi			
1.	Pemasangan kabel telekomunikasi bawah tanah.	Km	≥ 3	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut
2.	Menara Telekomunikasi - Ketinggian menara	M	≥ 50	Ketinggian menara dihitung berdasarkan panjang konstruksi besi

II. Bidang Prasarana Wilayah

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah
1.	Bendungan atau waduk/situ atau jenis tampungan air lain, tidak termasuk kolam ikan • Volume	M ³	$10.000 \leq \text{s.d}$ 500.000	a. termasuk dalam kategori "large dam" (bendungan besar) b. Pada skala ini dibutuhkan spesifikasi khusus baik bagi material dan desain konstruksinya c. pada skala ini diperlukan <i>quarry / borrow</i> area yang besar, sehingga berpotensi menimbulkan dampak d. jika terjadi <i>failure</i> maka akan menimbulkan bencana banjir

2.	a. Pembangunan Jalan Layang, <i>subway/underpass</i> , simpang susun, terowongan/ <i>tunnel</i> , dengan panjang	KM	≤ 2	Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan kestabilan lahan (<i>land subsidence</i>), air tanah serta gangguan berupa dampak terhadap emisi, lalu lintas, kebisingan, getaran, gangguan pandangan, gangguan jaringan prasarana sosial (gas, listrik, air minum, telekomunikasi) dan dampak sosial disekitar kegiatan tersebut
	b. Pembangunan jembatan, dengan panjang	M	≥ 20 s.d. ≤ 500	
3.	a. Pembangunan jalan baru - Luas badan jalan (termasuk utilitasnya), atau - Pembebasan lahan	Ha Ha	$\geq 0,1$ s.d < 30 $\geq 0,05$ s.d < 30	a. Bangkitan lalu lintas , dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial b. Alih fungsi lahan
	b. Peningkatan jalan dengan pelebaran - Luas Peningkatan Jalan (termasuk utilitasnya), atau - Pembebasan lahan	Ha Ha	$\geq 0,1$ s.d. < 30 $\geq 0,05$ s.d < 30	a. Bangkitan lalu lintas , dampak kebisingan, getaran, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial b. Alih fungsi lahan

4.	Persampahan Pembangunan transfer station, dengan kapasitas	Ton/hari	≥ 10 s.d ≤ 500	Lokasi transfer station pada umumnya terletak di dalam atau dipinggiran kota dan dibangun pada luas lahan yang terbatas
5.	Pembangunan Instalasi Pengolahan Sampah Terpadu, kapasitas	Ton/hari	≥ 10 s.d ≤ 500	Guna mendorong minat swasta/masyarakat.
6.	Pembangunan Kawasan Perumahan/ Permukiman a. Yang dibangun secara horizontal b. Yang dibangun secara vertical (Rusun/Apartemen) - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha Ha m ²	$\geq 0,4$ s.d. < 100 ≥ 0.4 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000	Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan : a. Hubungan antar fungsional sebagai bagian lingkungan hidup diluar kawasan lindung b. Keterkaitan lingkungan hunian perkotaan dengan lingkungan hunian perdesaan
7.	Air Limbah a. Pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) termasuk fasilitas penunjangnya.			a. Setara dengan layanan untuk 100.000 orang b. Dampak potentsial

	- Luas, atau - Kapasitas	Ha	< 2	berupa bau,
		M ³ /hari	<11	gangguan
	b. Pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal domestik termasuk fasilitas penunjangnya			kesehatan,
				lumpur sisa
				yang tidak
				diolah dengan
				baik dan
				gangguan visual
	- Luas, atau - beban organik	m ²	≥200 s.d. < 30.000	
	c. Pembangunan jaringan Perpipaan Air Limbah	ton/hari	< 2,4	
		i		
	- Luas layanan, atau - Debit air limbah	Ha	≥2 s.d.< 500	
		M ³ /hari	≥ 250 s.d. < 16.000	
8.	Drainase			Berpotensi
	a. Pembangunan baru drainase perkotaan dengan pembebasan lahan, panjang	Km	≥1 s.d. < 10	menimbulkan
				gangguan lalu
				lintas, kerusakan
				prasarana dan
				sarana umum,
	b. Peningkatan drainase perkotaan dengan pelebaran & pembebasan lahan, panjang	Km	≥1 s.d. < 10	pencemaran di
				daerah hilir,
				perubahan tata air
				di sekitar jaringan,
				bertambahnya
				aliran puncak dan
				perubahan
				perilaku
				masyarakat di
				sekitar jaringan.
9.	Air Bersih			Berpotensi
	a. Pembangunan Jaringan Distribusi, luas layanan	Ha	≥ 2 s.d. < 500	menimbulkan
				dampak hidrologi
	b. Pembangunan Jaringan Transmisi, panjang	Km	≥ 2 s.d. < 10	dan persoalan
				keterbatasan air.
	c. Pembangunan Instalasi			Konflik sosial,

	pengolahan air bersih beserta sarana penunjangnya, luas	m ²	≥ 200 s.d. < 10.000	pemakaian air di sepanjang pipa.
10	Pengambilan air bersih dari mata air, air tanah atau air bawah tanah, debit pengambilan.	Liter/detik	≥ 25 s.d. < 250	Berpotensi menimbulkan konflik dengan irigasi / air untuk pertanian. Penurunan permukaan tanah.
11	Pembangunan pusat perkantoran, pendidikan, olahraga, kesenian, tempat ibadah, pusat perdagangan/perbelanjaan, pertokoan, mall, plaza, gudang, tempat konvensi/pameran, balai pertemuan, pusat hiburan, toko modern (minimarket, supermarket, hypermarket, department store, pusat grosir) dan sejenisnya yang dibangun secara horizontal atau vertical (beserta bangunan penunjangnya) - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha m ²	≥ 0.4 s.d. < 5 ≥ 2.000 s.d. < 10.000	Bangkitan lalu lintas, dampak kebisingan, emisi yang tinggi, gangguan visual dan dampak sosial

III. Bidang Pariwisata

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah / Keterangan
1.	Hotel/Penginapan/Kost - Jumlah Kamar atau - Luas lahan atau - Luas bangunan	Kamar Ha M ²	≥ 25 s.d ≤ 200 ≥ 0.2 s.d. <5 ≥ 1.000 s.d. < 10.000	Penginapan/Kost dengan jumlah kamar <11 tidak diwajibkan membuat SPPL karena tergolong rumah tinggal bukan tempat usaha dan atau kegiatan
2.	Restaurant/Rumah Makan	Kursi	≥ 100	Bangkitan lalu lintas, pencemaran air, dampak sosial
3.	Jasa Boga/Catering	Porsi/hari	≥ 1.000	Pencemaran air tanah, pencemaran udara, kebisingan dan bau.
4.	Taman Rekreasi	Ha	≥ 0.2 s.d. <100	Pembebasan lahan, daya dukung lahan, jumlah dan jenis pohon yang mungkin hilang, konflik sosial akibat pembebasan lahan, bangkitan lalu lintas, bangkitan pergerakan dan kebutuhan parkir, produksi sampah, limbah domestik, genangan air/banjir.

5.	Gelanggang umum Renang	M2	> 200	konflik sosial, bangkitan lalu lintas, bangkitan ergerakan dan kebutuhan parkir, produksi sampah, limbah domestik. Masalah sumber air.
----	------------------------	----	-------	--

IV. Bidang Kesehatan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah/Keterangan
1.	Rumah sakit - Luas lahan atau - Luas bangunan	Ha M2	$0.02 \geq s.d \leq 3$ $200 \geq s.d \leq 10.000$	Rumah sakit tanpa insenerator dan tidak menerima limbah dari pihak lain
2.	Puskesmas, Klinik rawat inap		Semua besaran	Dampak potensial pengelolaan Limbah B3, gangguan kesehatan, bangkitan lalu lintas, pencemaran udara, air tanah. Alih fungsi lahan
3.	Puskesmas Pembantu, Klinik Rawat Jalan, Klinik Kecantikan - Luas lahan atau - Luas bangunan	Ha M2	≥ 0.05 ≥ 300	Dampak potensial pengelolaan Limbah B3, gangguan kesehatan, bangkitan lalu lintas, pencemaran udara, air tanah. Alih fungsi lahan

4.	Industri farmasi - Luas lahan atau - Luas bangunan	Ha M2	$0.02 \geq s.d \leq 3$ $100 \geq s.d \leq 10.000$	Dampak potensial pengelolaan Limbah B3, gangguan kesehatan, bangkitan lalu lintas, pencemaran udara, air tanah. Alih fungsi lahan
5.	Industri obat tradisional/jamu - Luas lahan atau - Luas bangunan	Ha M2	≥ 0.5 ≥ 5000	Dampak potensial pengelolaan Limbah B3, gangguan kesehatan, bangkitan lalu lintas, pencemaran udara, air tanah. Alih fungsi lahan
6.	Laboratorium Kesehatan		Semua besaran	Dampak potensial pengelolaan Limbah B3, gangguan kesehatan, bangkitan lalu lintas, pencemaran udara, air tanah. Alih fungsi lahan

V. Bidang Peternakan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Alasan Ilmiah
1.	Budidaya Sapi Perah, Kerbau, Kuda, Babi terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 200	Dampak pencemaran air tanah, bau, pencemaran udara/gas metan, konflik sosial.

2.	Budidaya Unggas terletak pada satu hamparan lokasi dengan produksi persiklus	Ekor	≥ 30.000	Dampak pencemaran air tanah, bau, pencemaran udara/gas metan, konflik sosial
3.	Budidaya Kambing, Domba terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi	Ekor	≥ 500	Dampak pencemaran air tanah, bau, pencemaran udara/gas metan, konflik sosial
4.	Budidaya Hewan Peliharaan terletak pada satu hamparan lokasi dengan populasi - Anjing - Kucing - Kelinci, marmut - Burung berkicau - Burung puyuh	Ekor Ekor Ekor Ekor Ekor	> 100 > 100 > 200 > 500 > 2000	Dampak pencemaran air tanah, bau, pencemaran udara/gas metan, konflik sosial
5.	Rumah Potong Hewan		Semua besaran	Dampak pencemaran air tanah, bau, pencemaran udara/gas metan, konflik sosial
6.	Pasar Hewan Terpadu di Perkotaan.		Semua besaran	Dampak bau, pencemaran udara/gas metan, konflik sosial

7.	Rumah Sakit/Puskesmas Hewan		Semua besaran	Dampak* potensial pengelolaan Limbah B3, gangguan kesehatan, bangkitan lalu lintas, pencemaran udara, air tanah. Alih fungsi lahan
8.	Kebun Binatang		Semua besaran	Dampak pencemaran air tanah, bau, pencemaran udara/gas metan, konflik sosial

VI. Bidang Perikanan

No.	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Usaha penanganan/pengolahan ikan terpadu - Kapasitas atau - Luas lahan	Ton/hari M2	≥ 1 s.d <5 ≥ 5.000	Dampak pencemaran air tanah, alih fungsi lahan konflik sosial

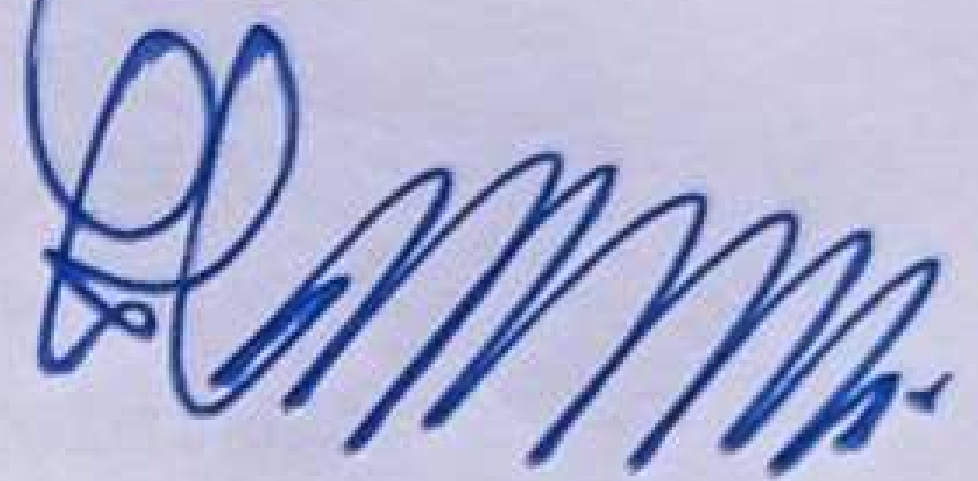
VII. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Skala/Besaran	Keterangan
1.	Tahu tempe, penggunaan kedelai	Ton/hari	>1	Dampak potensial pencemaran air, tanah, udara, alih fungsi lahan, konflik sosial.

2.	Pembatikan, rata-rata produksi riil	M2/hari	≥100	Dampak potensial pencemaran air, tanah, udara, alih fungsi lahan, konflik sosial.
3.	Industri percetakan dan penerbitan, luas area produksi	M2	≥500	Dampak potensial pencemaran air, tanah, udara, alih fungsi lahan, konflik sosial.
4.	Sabun, deterjen, pemutih, pelembut cucian, kapasitas produksi terpasang	kg/hari	≥500	Dampak potensial pencemaran air, tanah, udara, alih fungsi lahan, konflik sosial.
5.	Industri perakitan kendaraan bermotor, kendaraan roda empat atau lebih, luas area produksi	M2	≥ 500	Dampak potensial pencemaran air, tanah, udara, alih fungsi lahan, konflik sosial.
6.	Industri yang memproduksi plastic, kapasitas produksi terpasang	kg/hari	≥ 500	Dampak potensial pencemaran air, tanah, udara, alih fungsi lahan, konflik sosial.
7	Bengkel, pusat penjualan kendaraan atau garasi dengan fasilitas perbengkelan, luas area operasional	M2	≥ 500	Dampak potensial pencemaran air, tanah, udara, alih fungsi lahan, konflik sosial.

8.	Pasar tradisional - Luas lahan, atau - Luas bangunan	Ha M2	≥ 0.05 s.d. < 5 ≥ 1.000 s.d. < 10.000	Dampak potensial pencemaran air, tanah, udara, alih fungsi lahan, konflik sosial, bangkitan lalu lintas, masalah parkir, alih fungsi lahan.
----	---	----------	---	---

WALIKOTA MAGELANG



SIGIT WIDYONINDITO